

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM ADMISI ORIENTASI NARAPIDANA

Poiran

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo
Email: poiran624@yahoo.co.id

ABSTRAK

Permasalahan tentang lembaga pemasyarakatan yang didalamnya terdapat Narapidana yang secara undang-undang mendapatkan Hak Admisi Orientasi dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara serta informan sebanyak Informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang. Hasil Penelitian Kebijakan pemerintah dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi yaitu: dengan membuat Standar Operasional Prosedur dalam penerimaan Narapidana, menggunakan teknologi informasi Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan dalam pendaftaran Narapidana, dan membentuk Wali Narapidana dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam penempatan Narapidana.

Kata Kunci: SOP, Kebijakan Pemerintah, Admisi Orientasi, Lembaga Pemasyarakatan, Nara Pidana.

PENDAHULUAN

Sistem pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan secara internasional seiring dengan berkembangnya cara berpikir masyarakat. Begitu pula di Indonesia yang pada awalnya menggunakan sistem kepenjaraan dalam memperlakukan Narapidana, kemudian berubah menjadi sistem pemasyarakatan sejak tahun 1964 didorong oleh munculnya gagasan dari Dr. Sahardjo, SH dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul : “*Pohon Beringin Pengayoman ; Hukum Pancasila, Manipol dan, Usdek*”.

Pohon beringin pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia memiliki makna bahwa tugas hukum adalah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara, sehingga cita-cita nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai. Perlakuan kepada pelanggar hukum menurut sistem kepenjaraan dianggap tidak sesuai lagi untuk diterapkan dan perlu diganti dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Reintegrasi sosial adalah ciri model pembinaan yang dianut dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, oleh karena itu Pemasyarakatan adalah sebuah proses untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan para Narapidana. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan

Undang- undang tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan secara bertahap sejak penerimaan seorang Narapidana baru dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga masa pembebasannya menjadi anggota masyarakat, termasuk pelaksanaan program-program pembinaan yang harus dijalankan selama menjalani pidana . Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan , Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu : Tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Pelaksanaan pembinaan pada tahap awal dimulai dengan Admisi Orientasi atau biasa disebut masa pengamatan , penelitian, dan pengenalan lingkungan. Admisi Orientasi pelaksanaannya diatur dalam dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembinaan tahap awal diawali : Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.

Pada tahap Admisi Orientasi terdapat program-program pembinaan yang harus dijalankan oleh Narapidana yang baru masuk dimana untuk menetapkan program pembinaan dilakukan dengan mekanisme sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan mempertimbangkan data-data tentang Narapidana yang disampaikan oleh petugas dan Wali Narapidana . Pada tahap ini dilakukan penelitian dan pengamatan terhadap Narapidana untuk mengetahui latar belakang sosial (termasuk hubungan dengan keluarga, lingkungan dan masyarakat), sebab-musabab melakukan kejahatan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan narapidana yang bersangkutan. Dengan bahan-bahan tersebut dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan selanjutnya yang tepat serta mengembangkan hubungan yang positif antara Narapidana dengan masyarakat.

Untuk mendukung terselenggaranya program pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Admisi Orientasi di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dapat berjalan dengan baik, karena sudah diatur pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, pelaksanaan Admisi Orientasi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo, tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya peran dan fungsi Wali Narapidana dalam melakukan pengamatan dan penelitian terhadap Narapidana pada saat Admisi Orientasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo yang diperuntukkan menampung Narapidana Dewasa Laki-laki , tapi pada kenyataannya juga menampung Narapidana Wanita, sementara itu untuk Narapidana Anak tidak ada, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebo sendiri tidak memiliki petugas Wanita. Wali Narapidana seharusnya membuat laporan perkembangan pembinaan Narapidana terkait pelaksanaan Admisi Orientasi, sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan selanjutnya.

Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mampu mendukung terlaksananya Admisi Orientasi, namun pada kenyataannya sarana dan prasarana yang ada khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo masih terbatas.

Kedudukan pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) UU No.12 TH 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: “Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum”.

Peran pemasyarakatan sebagai penegak hukum dilaksanakan sejak awal proses penegakan hukum (pra adjudikasi), dalam proses pengadilan (adjudikasi), dan setelah proses pengadilan (post adjudikasi). Pada masing-masing tahap inilah pemasyarakatan berperan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana tidak hanya menanggulangi kejahatan tapi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perhatian yang seimbang antara kepentingan masyarakat secara umum dan kepentingan pelanggar hukum. Berdasar pada pemikiran tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak berhenti pada saat putusan pengadilan, akan tetapi masih terus berlanjut pada saat pelaksanaan pembinaan Narapidana. Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang menjalankan peran untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.

Pelaksanaan pembinaan Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengintegrasikan kembali Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan sejak penerimaan seorang Narapidana hingga masa pembebasannya menjadi anggota masyarakat. Termasuk di dalam proses ini adalah pelaksanaan program-program pembinaan yang harus dijalankan selama menjalani pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap mengenai efektivitas koordinasi lembaga pemerintah dan dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode ini diharapkan dapat menghimpun data baik sekunder maupun primer dari lokus penelitian. Analisis model yang digunakan adalah interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi sebagaisesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah petugas yang secara khusus bertugas melaksanakan Admisi Orientasi, Narapidana yang melaksanakan Admisi Orientasi, serta pengunjung keluarga Narapidana tersebut. Dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik Sampling Purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari :Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo; Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Sebagai Ketua TPP);Kepala Subsidi Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan / Sekretaris TPP; Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan; Kelas II B Muara Tebo; 1 (satu) orang Petugas registrasi; 1 (satu) orang petugas pengamanan; 4 (empat) orang Petugas sebagai Wali Narapidana; 5 (lima) orang

narapidana yang menjalani Admisi Orientasi; 5 (lima) orang pengunjung dari keluarga Narapidana

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan pembinaan terhadap Narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan. Berdasarkan judul penelitian sebagaimana bab terdahulu penulis mengkhususkan pada pembinaan tahap awal, lebih khusus lagi pelaksanaan Admisi Orientasi. Kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan tahap-tahap pembinaan terhadap Narapidana terutama pada tahap awal pembinaan yaitu Admisi Orientasi, dikarenakan kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam keberhasilan tahapan pembinaan, yang bila tidak dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan dan terjadi ketidak efektifan dalam bekerja. Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud di atas adalah kebijakan pemerintah dalam Admisi Orientasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo kepada peneliti, sebagai berikut :

“.....bahwa dalam hal pelaksanaan tahapan pembinaan termasuk di dalamnya admisi orientasi, Lembaga Pemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM RI melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dimaksud antara lain :

Kebijakan Pemerintah dalam Penerimaan Narapidana

Pelaksanaan Admisi Orientasi Narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo diawali dengan penerimaan Narapidana. Untuk mengatur jalannya proses penerimaan tersebut pihak Lapas memberlakukan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) penerimaan Narapidana sebagai berikut :

- 1) Petugas Pengaman Pintu Utama (P2U) menerima dan memeriksa kelengkapan Narapidana yang baru masuk ke dalam Lapas.
- 2) Setelah petugas tersebut menerima Narapidana yang bersangkutan segera meneliti sah atau tidaknya surat-surat yang diperlukan dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat-surat tersebut.
- 3) Petugas Pengaman Pintu Utama (P2U) menyerahkan Narapidana tadi ke komandan jaga.
- 4) Komandan jaga meneliti dan memeriksa surat dan barang bawaan untuk dicocokkan dengan Narapidana yang bersangkutan kemudian dilakukan pengeledahan, baik pengeledahan barang atau badan.
- 5) Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang atau berbahaya, maka barang tersebut harus disita dan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.
- 6) Setelah pengeledahan selesai dilakukan, petugas penjagaan membawa Narapidana yang bersangkutan beserta surat-surat dan barang-barang yang dibawanya maupun hasil pengeledahan kepada petugas pendaftaran.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 2 (dua) orang Narapidana yang baru masuk, yaitu Narapidana pindahan dari Lapas Tungkal bernama Hamzah Bin Hasan menuturkan sebagai berikut :

“.....bahwa pada saat pertama kali masuk saya digeledah badan dan barang bawaan oleh petugas, Handphone saya disita , dengan sebab tidak boleh menggunakannya di dalam dan kemudian dicatat dalam buku Register D.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Narapidana Ridwan Saputra Bin Saparudin pindahan dari Lapas Jambi, sebagai berikut:

“.....bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saya kedatangan membawa uang , petugas lantas memberitahu pada saya bahwa uang tersebut harus dititipkan ke petugas dan dilakukan pencatatan.

Dari gambaran tersebut, tampak adanya kebijakan pemerintah dalam Admisi Orientasi yaitu pada tahap penerimaan Narapidana yang baru masuk yaitu berupa pemberlakuan SOP. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penerimaan Narapidana baru tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerintah ini merupakan awal dalam melakukan kebijakan pemerintah selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pendaftaran Narapidana.

Kebijakan Pemerintah dalam Pendaftaran Narapidana

Proses pendaftaran atau yang lebih dikenal dengan ”Pengerollan” dilakukan oleh petugas registrasi dengan mengadakan tanya jawab mengenai hal ikwal diri Narapidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan secara singkat dalam Wawancara dengan Ka. Subsidi Registrasi dan Bimkemas (Irwan Livarza).

Menurut Irwan Livarza :

“.....bahwa pada saat pendaftaran petugas registrasi harus melakukan pengecekan terhadap surat-suratnya , sah atau tidak, juga disesuaikan antara tahanan / Narapidana yang diterima dengan data identitas yang ada pada berkas yang bersangkutan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proses pendaftaran adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah atau tidaknya surat-surat dan mencocokkan dengan Narapidana yang bersangkutan
- 2) Mencatat identitas narapidana dalam buku Daftar register B
- 3) Menginput data Narapidana ke dalam aplikasi Sistem Database Pemasarakatan, pengambilan foto digital (web cam), pengambilan sidik jari digital, Konsolidasi data ke Ditjenpas, dan Back up data.
- 4) Menyerahkan Narapidana kepada petugas poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
- 5) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara penerimaan Narapidana yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas kemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lapas .

Dari hasil Wawancara dengan petugas registrasi sekaligus merangkap sebagai Operator SDP yaitu Bapak. Abdul Quddus, menyatakan sebagai berikut :

“.....bahwa pada saat pendaftaran data mengenai Tahanan / Narapidana yang baru diinput ke dalam Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan, kemudian diambil Foto dan sidik

jari, maka akan diketahui jika Tahanan / Narapidana tersebut adalah residivis karena foto dan sidik jari pada saat pertama masuk sudah terinput dalam SDP, data akan langsung terkonsolidasi dan tersimpan dalam server SDP.

Penggunaan Aplikasi SDP ini sangat bermanfaat bagi petugas dan Narapidana, manfaat yang dirasakan oleh Narapidana adalah dapat mengetahui tahap-tahap pembinaan serta program pembinaan yang akan dijalani secara mandiri melalui layanan *Self Service* / Anjungan informasi mandiri, yaitu Narapidana dapat mengetahui informasi secara mandiri terkait proses pembinaannya dan akan ditampilkan pada saat Narapidana menempelkan Sidik jari mereka di *finger print*.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Narapidana Marjono Saragih pada saat wawancara, sebagai berikut :

“.....bahwa saya dapat mengetahui data diri , tahapan pembinaan, serta program-program pembinaan yang harus saya jalani melalui fasilitas *Self Service* ini.

Dari penjelasan di atas tampak adanya kebijakan pemerintah yaitu penggunaan teknologi informasi yaitu Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan yaitu mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo memanfaatkan Aplikasi SDP sebagai alat bantu pencatatan dan pengelolaan program-program dalam Admisi Orientasi yang dilakukan secara terstruktur dengan penjadwalan, dan terukur dengan penilaian tertentu. Database mengenai data diri Narapidana sewaktu-waktu dapat digunakan dalam persidangan Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan selanjutnya.

Kebijakan Pemerintah dalam Penempatan Narapidana

Pelaksanaan penempatan Narapidana dilakukan oleh petugas keamanan, setelah proses pendaftaran selesai dilakukan oleh bagian registrasi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) Bapak. Bagus Dwi Siswandono, Amd.IP.,SH., MH pada saat wawancara, yaitu sebagai berikut :

“.....bahwa Narapidana yang baru masuk oleh petugas blok ditempatkan dalam Blok D1 yang difungsikan sebagai blok khusus Mapenaling dan pengawasan dilakukan oleh petugas blok dengan tingkat pengawasan Maksimum Sekuriti.

Standar Operasional Prosedur Penempatan Narapidana, adalah sebagai berikut :

- 1) Narapidana yang baru masuk ditempatkan di blok khusus mapenaling
- 2) Narapidana yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya.
- 3) Pada pintu sebelah luar kamar ditempelkan papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama-nama, nomer daftar, umur, masa pidana, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk mengetahui data penghuni blok.
- 4) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh petugas blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan :
 1. Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana
 2. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang

berlaku.

3. Pengenalan dengan Walinya
- 5) Pengamatan dan penelitian oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Narapidana, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana untuk kepentingannya.
Pengenalan singkat dengan Ka.Lapas.

Penjelasan Ka.KPLP Bagus Dwi Siswandono, diatas juga diperkuat oleh Petugas Pengamanan yaitu Rahmat Mulyadi , sebagai berikut :

“.....bahwa berhubung tidak adanya petugas khusus dalam Blok Mapenaling , maka pengawasan terhadap Narapidana di Blok Mapenaling dilakukan oleh petugas pengamanan.

Pada tahap ini Wali Narapidana yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo Nomor. W5.PAS.03.096.PK.01.05.08-2014 mempunyai tugas melakukan pendampingan terhadap Narapidana selama menjalani proses pembinaan dan membuat laporan perkembangan pembinaan.

Hal sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Wali Narapidana yang juga merupakan Kepala Regu Pengamanan yaitu : Moh. Hilman, Supriyadi, yang memberikan penjelasan sama, petikan wawancara, sebagai berikut :

“.....bahwa dalam persidangan TPP kami Wali Narapidana dimintakan saran dan pertimbangannya mengenai diri Narapidana dalam bentuk Laporan Perkembangan Pembinaan, untuk menentukan program pembinaan selanjutnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo telah membentuk susunan Ketua, sekretaris, dan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo Nomor. W5.PAS.03.PK.05.02-210-2014 yang melalui mekanisme persidangan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Admisi Orientasi serta merencanakan bentuk dan program pembinaan selanjutnya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kasi. Binadik dan Giatja (Saripudin) yang sekaligus menjabat sebagai ketua TPP memberikan pernyataan sebagai berikut :

“.....Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan melakukan sidang rutin sedikitnya 2 kali dalam sebulan, yang dibahas adalah terutama yang terkait dengan program-program pembinaan seperti asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dengan memperhatikan laporan perkembangan pembinaan.

Kegiatan yang berlangsung selama masa Admisi Orentasi,yaitu :

- 1) Kegiatan jasmani dengan senam pagi yang dilaksanakan seminggu 3 kali yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 07.30 WIB yang dipimpin oleh petugas dari seksi pembinaan.
- 2) Kegiatan ceramah rohani islam, dilaksanakan seminggu 1 kali dengan mengikuti Majelis Ta'lim Babussalam di masjid Babussalam.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Tebo dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo dengan jalan menghadirkan guru ngaji dan ustad dari luar. Untuk pelaksanaan ibadah dilakukan di blok khusus Admisi Orientasi / mapenaling.

- 3) Kegiatan korve yang dilakukan pada pagi dan sore hari membersihkan dalam blok khusus mapenaling dan lingkungan sekitar blok.

Selama menjalani masa Admisi Orientasi Narapidana tetap dapat menerima kunjungan dari keluarga dengan jadwal 3 (tiga) kali dalam seminggu. Kunjungan ini diharapkan dapat memberi dukungan dan penyemangat bagi Narapidana dalam menjalani hari-hari di Lapas. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengunjung Narapidana (Abdul Thalib, Eva Marlina, Diana) dalam hasil wawancara yang dilakukan pada saat kunjungan, mereka memberikan pernyataan serupa, sebagai berikut :

“.....bahwa kami mengunjungi keluarga di dalam untuk mengetahui kondisi kesehatannya dan kami merasakan kunjungan kami ini sangat membantu menyemangati mereka dalam menjalani hukuman di LAPAS.

Dari gambaran tersebut diatas, tampak jelas bahwa kebijakan pemerintah telah dilaksanakan yaitu pembentukan Wali Narapidana dan Susunan Tim Pengamat Pemasarakatan yang mana ini merupakan perangkat untuk menentukan program pembinaan selanjutnya yang tepat setelah melalui tahap Admisi Orientasi. Hasil dari Admisi Orientasi yang dilakukan di lembaga pemsarakatan adalah mendapatkan data awal yang lengkap tentang hal ikwal Narapidana baik itu dari identitas, latar belakang keluarga, latar belakang melakukan kejahatan, bakat, kelebihan dan kekurangan untuk selanjutnya diarahkan ke program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ada, sehingga diharapkan dalam proses pembinaan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Hambatan Dalam Admisi Orientasi Narapidana

Hambatan yang dihadapi dalam Admisi Orientasi Narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Muara Tebo yang penulis temukan selama dalam melakukan penelitian antara lain adalah :

a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Petugas Pemsarakatan

Pegawai lembaga pemsarakatan adalah anggota masyarakat yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk membina Narapidana agar nantinya dapat kembali ke masyarakat bebas, oleh sebab itu pegawai lembaga pemsarakatan dituntut untuk dapat atau mampu menyumbangkan segala kemampuannya baik yang bersifat pengetahuan, pengalamannya maupun suri tauladan yang mengacu pada arah kemajuan. Namun pada kenyataannya masih diketemukan beberapa petugas lembaga pemsarakatan yang kurang memahami fungsi dan tugasnya terutama yang berkaitan dengan masalah Admisi Orientasi antara lain: tidak adanya petugas blok khusus Admisi Orientasi, belum optimalnya peran Wali Narapidana, anggota Tim Pengamat Pemsarakatan belum optimal dalam menjalankan tugasnya selama Admisi Orientasi.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari 2 (dua) orang Wali Narapidana yang juga Kepala Regu Pengamanan yaitu Limsardo Manalu , dan Suwarno yang disampaikan pada saat wawancara memberikan penjelasan yang sama, sebagai berikut :

“.....bahwa kami Wali Narapidana telah diangkat oleh Ka. Lapas namun belum mampu bekerja efektif karena disamping belum memahami tugas-tugas pembinaan kami juga tidak mengetahui secara pasti siapa Narapidana yang harus kami dampingi sejak awal, nama itu baru muncul pada saat akan dilakukan sidang TPP untuk menentukan program pembinaan , sehingga kami bingung harus memberikan penjelasan tentang diri narapidana yang akan diikutkan dalam program pembinaan tersebut.

Akibat dari hal tersebut diatas adalah tahanan / narapidana dalam menjalankan Admisi Orientasi praktis tidak pernah mendapatkan pengawasan tetap dari petugas blok khusus

mapenaling, dan tidak memperoleh penjelasan tentang kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan yang harus diketahui selama menjalani masa pidana, data-data yang diajukan di sidang TPP tidak lengkap sehingga sulit menentukan tahapan pembinaan.

Keterbatasan jumlah petugas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan proses pembinaan.

Petugas yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo saat ini berjumlah 48 orang dengan petugas pembinaan berjumlah 10 orang dan petugas pengamanan berjumlah 25 orang, dan 17 orang di bagian administrasi.

Keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan pada bidang pembinaan ini yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pembinaan khususnya pada masa Admisi Orientasi, karena seorang petugas pemasyarakatan yang sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi sendiri yang rutin harus dikerjakan, sementara harus merangkap tugas sebagai Wali Narapidana dan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan .

Keterbatasan Sarana Blok Khusus Admisi Orientasi

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan / ketertiban. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo memiliki 1 (satu) blok khusus mapenaling berukuran 12 M², dengan daya tampung 6 orang terpaksa dihuni oleh 20 orang, dalam suasana yang over kapasitas akan sangat berpengaruh terhadap suasana psikologis penghuni.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Narapidana Roni Pasolima Bin Muhtar, dan Hengki Kurniawan Bin Sahid (Alm) dalam wawancara tersebut mereka mengungkapkan hal serupa, sebagai berikut :

“.....bahwa selama dalam Blok khusus Mapenaling kami merasakan situasi dan kondisi yang tidak nyaman, karena kami harus tidur berdesakan sehingga kami mengalami stress ringan.

Penjelasan tersebut diatas juga diperkuat dari penjelasan yang diberikan oleh Pengunjung (Paridah, Ghozali) pada saat Wawancara, mereka memberikan penjelasan yang sama, yaitu sebagai berikut :

“.....bahwa pada saat berkunjung ke Lapas keluarga kami menerima keluhan dari keluarga kami di dalam perihal kondisi yang dialaminya selama dalam blok khusus Mapenaling, dimana mereka harus tidur berdesakan dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru Lapas.

Dalam suasana demikian akan sangat mudah menciptakan konflik di antara mereka, karena sumber-sumber yang dimiliki oleh lingkungan tidak cukup menciptakan akses yang sama terhadap setiap penghuni secara merata. Demikian pula tuntutan akan pelayanan hak-hak Narapidana cenderung akan meningkat, sementara tenaga dan sarana yang mendukung relatif tetap. Kondisi seperti ini dapat menghambat pelaksanaan program-program dalam Admisi Orientasi .

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Admisi Orientasi Narapidana

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi adanya hambatan dalam yang ada dalam admisi orientasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo yang penulis ketahui diantaranya adalah :

a. Mengoptimalkan peran petugas dalam pelaksanaan Admisi Orientasi

Peran Wali Narapidana dan anggota TPP selama Admisi Orientasi dalam mengamati dan meneliti narapidana belumlah optimal, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo untuk mengetahui perilaku Narapidana selama didalam blok khusus Admisi Orientasi secara tidak langsung dilakukan oleh petugas pengamanan blok. Untuk petugas blok khusus Admisi Orientasi yang tugasnya memberikan penjelasan kepada Narapidana belum ada, oleh karena itu pemberian penjelasan tentang hak-hak Narapidana dilakukan oleh Ka.KPLP maupun stafnya. Informasi mengenai data awal yang lengkap, hal ikwal Narapidana baik itu dari identitas, latar belakang keluarga, latar belakang melakukan kejahatan, bakat, kelebihan dan kekurangan diperoleh dengan mengoptimalkan pada saat penerimaan Narapidana baru.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mengupayakan meningkatkan kualitas Petugas dengan memberikan pengarahan pada setiap kesempatan baik dalam rapat dinas atau setiap kegiatan apel pagi, serta mengikutkan petugas dalam pendidikan dan pelatihan, maupun kegiatan diseminasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugas. Untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah mengusulkan penambahan pegawai baru.

b. Mendayagunakan secara optimal sarana Blok Khusus Admisi Orientasi

Untuk mengatasi keterbatasan sarana blok Admisi Orientasi yang kurang memadai menampung jumlah Narapidana, upaya jangka pendek yang dilakukan adalah dengan mempercepat masa Admisi Orientasi dengan terlebih dahulu menyelesaikan program-program. Upaya jangka panjang yang dilakukan adalah dengan mengusulkan pembangunan gedung

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kebijakan pemerintah dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi yaitu: dengan membuat Standar Operasional Prosedur dalam penerimaan Narapidana, menggunakan teknologi informasi Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan dalam pendaftaran Narapidana, dan membentuk Wali Narapidana dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam penempatan Narapidana.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Admisi Orientasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo, antara lain : kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, dan keterbatasan sarana Blok Khusus Admisi Orientasi.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi adanya hambatan dalam Admisi Orientasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo, antara lain : mengoptimalkan peran petugas dalam pelaksanaan Admisi Orientasi, dan mendayagunakan secara optimal sarana Blok Khusus Admisi Orientasi.

Saran

Disarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo agar dalam pelaksanaan Admisi Orientasi Narapidana perlu adanya petugas blok khusus mapenalng yang bisa diambil dari petugas pengamanan dan lebih ditingkatkan lagi fungsi Wali Narapidana dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mengadakan pengamatan dan pengawasan selama Admisi Orientasi, Disarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo agar dilakukan peningkatan kualitas petugas dengan mengikutkan dalam diklat-diklat teknis pemasyarakatan dan melakukan pengorganisasian yang rapih, Disarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo agar mendayagunakan blok yang saat ini ditempati Narapidana Wanita dengan memindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus

Anak / Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Muara Bulian, sehingga Blok tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan Admisi Orientasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ham, H. (2017). Keadilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, *17*(September), 381–394.
- Hukum, K., Manusia, A., Rasuna, J. H. R., Kav, S., & Jakarta, K. (2017). De Jure De Jure, *17*(740), 429–443.
- Islamiyah, W., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2017). Analisis yuridis terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas iib barru. *Journal, D. L. A. W., Di, T. G., Jakarta, W., Astuti, T. P., Njatrijani, R., Widanarti, H., ... Negara, U. D.* (2016). *Diponegoro law journal*, *5*, 1–18.
- Journal, D. L. A. W., Kelas, P., & Semarang, K.* (2016). *Diponegoro law journal*, *5*, 1–17.
- Journal, D. L. A. W., Pambudi, A., Sularto, R. B., Wisaksono, B., & Journal, D. L. A. W.* (2016). *Diponegoro law journal*, *5*, 1–17.
- Kasus, S., Perempuan, N., & Merauke, K. (2011). JOIS PESIK PASCA SARJANA. *Klas, P., & Manado, I. I. A.* (2018). *Issn : 2337 - 5736*, (1).
- Klas, P., Meulaboh, I. I. B., & Yunus, M.* (2014). UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH-ACEH BARAT TAHUN 2014.
- Lapas, P., & Tangerang, K. (2014). NARAPIDANA PELAKU PEMERKOSAAN DI LEMBAGA Oleh :
Narapidana, H. A. K., Pidana, T., Pembebasan, U. M., Rights, T. H. E., Convicts, O. F., Acts, C., ... Parole, O. (2017). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- No Title. (2015), (13).
- Pemasyarakatan, L., Municipio, G., Martins, L. D. J., & Zauhar, S. (n.d.). No Title.
- Pengulangan, M., Pidana, T., & Di, R. (2010). Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di lapas kelas iia sragen, 1–64. PROGRAM PASCASARJANA. (2012), 1–94.
- Ramadona, S., Zaili, P. H., & Sd, R. (n.d.). No Title, *2*(2), 1–9.
- Riskiyani, S., Doktor, M., Studi, P., Masyarakat, K., & Indonesia, U. (2016). “Feels (Not) Like At Home ”: Perlakuan di Lapas , Interaksi Sosial dan Harapan Pengguna Narkoba Mantan Narapidana, *1*(1).
- Rivai, Andi. *Buku Pintar Pemasyarakatan, Lembaga Kajian Pemasyarakatan*, Jakarta; 2014.
- Saktihono, R. A., Kesejahteraan, Y., Dan, P., Hukum, F., Studi, P., & Hukum, I. (2013). *MENURUT TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo) SKRIPSI*. Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung; 2010.
- Sujatno dan Dindin Sudirman, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman, Vetlas Production, Jakarta; 2008.
- Sulistiyantoro, H. (2011). KLAS IIB KABUPATEN TUBAN DIHIBUNGKAN DENGAN, *XIII*, 67–82.

Undang-Undang

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 26 Febuari 1985 No : M.01.PR.07.03 tahun 1985, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan* .

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 *Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*